



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADА PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam sistem penyediaan air minum;
b. bahwa untuk menjamin pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu penyertaan modal Daerah dengan penambahan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
c. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi, pemerintah daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bandung Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.
- (2) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2025.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Akumulasi modal yang telah disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 117.741.255.233,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 1998 sebesar Rp.	679.305.439,00
b. Tahun 1999 sebesar Rp.	201.250.000,00
c. Tahun 2000 sebesar Rp.	1.320.013.210,00
d. Tahun 2002 sebesar Rp.	218.000.000,00
e. Tahun 2005 sebesar Rp.	5.049.100.000,00
f. Tahun 2006 sebesar Rp.	5.000.000.000,00
g. Tahun 2007 sebesar Rp.	20.000.000.000,00
h. Tahun 2010 sebesar Rp.	10.000.000.000,00
i. Tahun 2012 sebesar Rp.	8.600.000.000,00
j. Tahun 2013 sebesar Rp.	1.500.000.000,00
k. Tahun 2014 sebesar Rp.	5.000.000.000,00
l. Tahun 2016 sebesar Rp.	5.000.000.000,00
m. Tahun 2017 sebesar Rp.	5.000.000.000,00
n. Tahun 2018 sebesar Rp.	23.361.186.584,00
o. Tahun 2019 sebesar Rp.	20.812.400.000,00
p. Tahun 2020 sebesar Rp.	6.000.000.000,00

- (2) Sisa kewajiban modal dasar sebesar Rp. 45.258.744.767,00 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(8/181/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA RAHARJA**

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam sistem penyediaan air minum. Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah dalam rangka mendukung program dan kegiatan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu penyertaan modal Daerah dengan penambahan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Penambahan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja diharapkan dapat meningkatkan kepada masyarakat serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis investasi, pemerintah daerah masih mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja perlu diubah. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Perumda Air Minum Tirta Raharja yang efektif, efisien dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 60.